



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 27 April 2017

Kepada

- Yth. 1. Para Kasudin Pendidikan Wilayah I & II
Kota Administrasi
2. Kasudin Pendidikan Kab. Administrasi
Kep. Seribu
3. Para Kepala SMA/SMK Negeri dan Swasta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 41/SE/2017

TENTANG

**MEKANISME KELULUSAN PESERTA DIDIK JENJANG SMA/SMK
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

Sehubungan dengan telah berakhirnya Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tahun 2017, dengan ini saya minta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat Pleno Kelulusan
 - a. Dipimpin oleh kepala sekolah dan dihadiri oleh seluruh dewan pendidik dengan kehadiran mencapai kuorum (setengah jumlah pendidik + 1).
 - b. Penentuan kelulusan menggunakan kriteria yang telah ditentukan, yaitu: menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memiliki sikap baik, dan lulus ujian sekolah.
 - c. Hasil rapat pleno menjadi rahasia sekolah sampai batas waktu pengumuman kelulusan.
2. Pengumuman kelulusan
 - a. Pengumuman kelulusan dilaksanakan tanggal 2 Mei 2017 paling lambat pukul 10.00 WIB.
 - b. Pengumuman kelulusan dilakukan melalui :
 - a. SMA menggunakan website sekolah masing-masing.
 - b. SMK menggunakan website smkdki.net.
 - c. Sekolah wajib mengendalikan keadaan peserta didik pada saat dan sesudah pengumuman kelulusan dengan mencegah, mengantisipasi, dan melarang peserta didik melakukan kegiatan corat-coret, konvoi kendaraan, dan bentuk lain yang mengganggu ketertiban umum.
 - d. Hasil kelulusan peserta didik dinyatakan dengan surat keputusan kelulusan yang ditandatangani kepala sekolah.
3. Setelah pengumuman kelulusan
 - a. Jika dibutuhkan sekolah menerbitkan surat keterangan lulus sementara untuk melayani kebutuhan peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan tinggi dan kebutuhan lainnya setelah lulus SMA/SMK yang memuat pernyataan LULUS, dan nilai hasil ujian (NS dan NUN).

- b. Sekolah wajib mendistribusikan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) kepada seluruh peserta ujian nasional setelah ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan.
 - c. Sekolah wajib menerbitkan IJAZAH sebagai tanda LULUS SMA/SMK menggunakan blanko resmi yang diterbitkan oleh pemerintah.
 - d. Pengisian IJAZAH dilakukan dengan tulisan rapih oleh wali kelas atau panitia yang ditunjuk kepala satuan pendidikan.
 - e. Kekeliruan pengisian IJAZAH dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan blanko pengganti sesuai jadwal dan ketentuan
 - f. Sekolah dilarang menahan/tidak memberikan IJAZAH ke peserta didik dengan alasan keuangan.
4. Sekolah wajib membuat laporan hasil ujian kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta paling lambat bulan Agustus 2017 dengan melampirkan tanda terima pendistribusian IJAZAH dan SHUN Tahun Pelajaran 2016/2017.

Edaran ini untuk menjadi perhatian, dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Sopan Adrianto
NIP 196211071996031001

Tembusan:

1. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan
7. Para Pengawas SMA/SMK